	Revisi	Tanggal				
Lorenza (Sec						
	0	24 M + 0000	D 13			
	U	31 Maret 2020	Penerbitan pertar	na kali		
			DISTRIE	BUSI KE:		
1.	DIREKTUR UTAMA		9. MANAJER PENGADAAN BARANG & JASA		17.	
2.	DIREKTUR KEUANGAN		10. MANAJER KEUANGAN		18.	
3.	DIREKTUR OPERASI		11. MANAJER AKUNTANSI		19.	
4.	THE PART OF THE PA		12. MANAJER TEKNOLOGI		20.	
5.			13. MANAJER IPP PKG		21.	
6.			14. MANAJER PERENCANAAN KORPORAT		22.	
7.	The second secon		15.		23.	
8.	8. MANAJER SDM & UMUM		16.		24.	
		DISUSUN OLEH		DISETUJUI OLEH		
				4		
				1/1/2		

Benny Swastika Nasution Sekretaris Perusahaan

Tentaminarto T. F.

MR

Plt.Direktur Utama

TK (

NO DOKUMEN:

ab

PIE-SKP-PD-017



Dokumen ini milik PT Pupuk Indonesia Energi. Segala informasi yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, serta tidak diperkenankan untuk didistribusikan kembali, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, tanpa persetujuan dari PT Pupuk Indonesia Energi.



No. Dok	PIE-SKP-PD-017
Rev. ke	0
Tanggal	31 Maret 2020
Hal. ke	2 dari 5

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Penilaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG Assessment) sehingga perusahaan dapat:

- Mengukur konsistensi perusahaan dalam implementasi GCG di seluruh proses bisnisnya.
- 1.2. Mengidentifikasi area-area pada proses bisnis perusahaan yang perlu dikembangkan proses tata kelolanya.

2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan tata cara dan ketentuan tentang GCG Assessment di PI Energi yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- 2.1 Perusahaan yang wajib melakukan GCG Assessment.
- 2.2 Bentuk, metode, dan waktu pelaksanaan GCG Assessment.
- 2.3 Penetapan Tim Asesor GCG Assessment.
- 2.4 Penetapan Tim Mitra Counterparts GCG Assessment.
- 2.5 Indikator/parameter yang digunakan dalam GCG Assessment.
- 2.6 Pelaporan hasil GCG Assessment.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- 3.2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 3.3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governances pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3.4 Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3.5 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M. Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23002.40.10.2014 tanggal 3 September 2014, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 11 September 2019 dibuat dihadapan Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0078079.AH.01.02 th. 2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 3.6 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, 8.5



No. Dok	PIE-SKP-PD-017	
Rev. ke	0	
Tanggal	31 Maret 2020	
Hal. ke	3 dari 5	

4. PRINSIP

4.1 Efektif

Pelaksanaan GCG Assessment dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Penilaian Penerapan GCG (GCG Assessment) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Efisien

Kegiatan GCC Assessment dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan.

4.3 Transparan

Pelaksanaan GCG Assessment harus tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi sehingga dapat diketahui oleh para pihak yang berkepentingan.

4.4 Akuntabel

Bahwa seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan *GCG Assessment* baik oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4.5 Terukur

Dalam pelaksanaan Pedoman Penilaian Penerapan GCG (GCG Assessment) dapat dibuktikan melalui rekaman yang dihasilkan.

4.6 Terdokumentasi

Pelaksanaan Pedoman Penilaian Penerapan GCG (GCG Assessment) harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

4.7 Sinergi

Pelaksanaan *GCG Assessment* mengutamakan sinergi antara Pemegang Saham, Perusahaan Anggota Holding, dan/atau Anak Perusahaan.

5. DEFINISI

- 5.1 **Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 5.2 **GCG** Assessment adalah kegiatan penilaian penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap proses bisnis perusahaan.
- 5.3 Perusahaan dengan huruf P besar adalah PT Pupuk Indonesia Energi.
- 5.4 **PI Energi** adalah kelompok usaha PT Pupuk Indonesia Energi beserta seluruh Anak Perusahaannya.
- 5.5 **GCG** Assessment Online yaitu pelaksanaan GCG Assessment yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi.
- 5.6 **GCG Assessment Offline** yaitu pelaksanaan *GCG Assessment* yang dilakukan secara *offline* dengan dan/atau tanpa menggunakan aplikasi.
- 5.7 Pemegang Saham adalah PT Pupuk Indonesia (Persero)
- 5.8 **Perusahaan Anggota Holding** adalah seluruh perusahaan yang bernaung dan di bawah kendali PT Pupuk Indonesia (Persero).



No. Dok	PIE-SKP-PD-017	
Rev. ke	0	
Tanggal	31 Maret 2020	
Hal. ke	4 dari 5	

- 5.9 Tim Asesor adalah tim penilai independen baik yang berasal dari lingkungan internal PT Pupuk Indonesia (Persero) Group maupun yang berasal dari luar lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai pihak yang bertindak untuk melakukan kegiatan GCC Assessment.
- 5.10 **Tim Mitra** (*Counterpart*) adalah personil yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi yang bertugas menyediakan dokumen *assessment*, serta mendampingi pelaksanaan sesi wawancara, proses pembahasan awal, dan klarifikasi atas hasil *CCG Assessment*.
- 5.11 Anak Perusahaan adalah seluruh perusahaan yang bernaung di bawah PT Pupuk Indonesia Energi yaitu: PT Kaltim Daya Mandiri dan Anak Perusahaan yang akan dibentuk kemudian dengan ketentuan Kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau memiliki kendali atas kebijakan finansial dan operasional perusahaan tersebut.
- 5.12 Indikator/Parameter GCG Assessment adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas inisiatif perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di perusahaan yang bersangkutan.
- 5.13 Aspek Penilaian GCG Assessment adalah faktor yang menjadi objek penilaian dalam GCG Assessment yang terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu: Aspek Komitmen terhadap Penerapan GCG, Aspek Pemegang Saham, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi, Aspek Pengungkapan Informasi, dan Aspek Lainnya.
- 5.14 **Area of Improvement (AoI)** adalah area yang menjadi rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil *GCC Assessment*.
- 5.15 *External Assessment* yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di perusahaan melalui pengukuran terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
- 5.16 Self Assessment yaitu program mengidentifikasi pelaksanaan GCG di perusahaan melalui pengukuran terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG yang pelaksanaannya dilakukan secara self assessment dengan mempertimbangkan dan mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan hasil penilaian (external assessment) tahun sebelumnya.

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1 Perusahaan dan Anak Perusahaan wajib melaksanakan GCG Assessment.
- 6.2 Bentuk, metode, dan waktu pelaksanaan GCG Assessment.
 - 6.2.1 Pelaksanaan GCG Assessment dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu External Assessment dan Self Assessment.
 - 6.2.2 Pelaksanaan GCG Assessment dibagi menjadi 2 (dua) metode yaitu GCG Assessment Online dan GCG Assessment Offline.
 - 6.2.3 Pelaksanaan GCG Assessment dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu:
 - a) External Assessment dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - b) Self Assessment dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali berselingan dengan External Assessment.
- 6.3 Penetapan Tim Asesor GCG Assessment
 6.3.1 Penetapan Tim Asesor untuk kegiatan External Assessment



No. Dok	PIE-SKP-PD-017	
Rev. ke	0	
Tanggal	31 Maret 2020	
Hal. ke	5 dari 5	

Pelaksanaan External Assessment baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan dilakukan oleh Tim Asesor independen yang berasal dari luar lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG yang penunjukannya dilakukan oleh Pemegang Saham dan/atau secara bersama-sama dengan Perusahaan Anggota Holding.

- 6.3.2 Penetapan Tim Asesor untuk Self Assessment
 Pelaksanaan kegiatan Self Assessment dilakukan oleh Tim Asesor independen yang berasal dari lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang penunjukan dan penetapannya dilakukan oleh Pemegang Saham.
- 6.3.3 Pada dasarnya lembaga yang digunakan dalam kegiatan External Assessment tidak dapat dilibatkan dalam kegiatan Self Assessment dan sebaliknya.
- 6.4 Penetapan Tim Mitra GCG Assessment
 - 6.4.1 Tim Mitra ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
 - 6.4.2 Susunan Tim Mitra (*Counterpart*) minimal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim yang berasal dari unit yang membawahi fungsi Tata Kelola dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Unit Kerja lain.
- 6.5 Indikator/Parameter yang digunakan dalam GCG Assessment
 Pelaksanaan GCG Assessment dilakukan dengan menggunakan indikator/
 parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan diselaraskan pada saat assessment.
- 6.6 Pelaporan Hasil GCG Assessment
 - 6.6.1 Laporan Hasil Pelaksanaan GCG Assessment terdiri atas:
 - a) Ringkasan Hasil Penilaian dan Capaian Skor serta Predikat yang diperoleh.
 - b) Rekomendasi/Area of Improvement (AoI) atas hasil GCG Assessment yang dilakukan.
 - 6.6.2 Laporan Hasil Pelaksanaan GCG Assessment sebagaimana butir 6.6.1 dibuat dalam bentuk buku dan/atau soft file.
 - 6.6.3 Laporan Hasil Pelaksanaan *GCG Assessment* sebagaimana butir 6.6.2 ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama serta dikirimkan ke Pemegang Saham.
- 6.7 Aspek Kepatuhan
 - Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek Kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pedoman ini dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

7. LAMPIRAN

1. Tidak Ada